



PUTUSAN

Nomor 54 PK/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **MIFTAH PARID alias PARID alias AIK;**
Tempat lahir : Sekarbela;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/5 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Kaharudin Gang Araysiah,

Lingkungan Pande Mas Barat, Kelurahan
Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengerajin mas dan perak;

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MIFTAH PARID alias PARID alias AIK bersama dengan orang tuanya Sdr. Hilmi (penuntutan diajukan perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 September 2010, sekitar jam 19.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Gang Arasyiah Lingkungan Pande Mas Barat, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat atau setidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni Korban Musleh Rasid dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Miftah Parid alias Parid alias Aik bersama dengan orang tuanya Sdr. Hilmi (penuntutan diajukan dalam perkara sendiri) berawal pada tahun 2008 Terdakwa Miftah Parid alias Parid alias Aik mengalami sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, kemudian oleh keluarganya disarankan berobat ke dukun dari pengobatan dukun itulah Terdakwa Miftah Parid alias Parid dan Sdr. Hilmi mendapat penjelasan bahwa penyakit yang diderita Terdakwa Miftah Parid alias Parid bukan penyakit biasa melainkan penyakit ilmu hitam

Hal.1 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017



(santet) dan disebutkan nama Korban Musleh Rasid dan sejak itulah penyakit Terdakwa telah sembuh lalu kemudian timbul dendam dan keluarga Terdakwa terhadap Korban Musleh Rasid. Kemudian pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa Miftah Parid alias Parid bersama Sdr. Hilmi menunggu di perempatan gang yang biasa dilalui oleh Korban apabila keluar rumah dan keduanya saling mengawasi dan telah mempersiapkan diri dengan masing-masing membawa senjata tajam, Terdakwa Miftah Parid alias Parid membawa pisau sedangkan orang tuanya Sdr. Hilmi membawa parang pendek (Batek). Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hilmi telah menunggu Korban diketahui oleh Saksi Husin, kemudian oleh Saksi Husin bertemu Saksi Maswiyah (istri korban) menanyakan keberadaan Korban dan dijawab oleh Saksi Maswiyah kalau Korban berada di rumah Saksi Athar, selanjutnya Saksi Husin menceritakan perihal tersebut bahwa Terdakwa dan Sdr. Hilmi telah menunggu korban, selanjutnya Saksi Maswiyah menelpon korban dan dalam pembicaraan telepon itu Saksi Maswiyah meminta korban supaya jangan dulu pulang karena Terdakwa Miftah Parid bersama orang tuanya Sdr. Hilmi sudah menunggu dengan membawa senjata tajam, atas pemberitahuan tersebut, selanjutnya Korban bersama anaknya Sdr. Riana menuju perempatan yang dimaksud, sesampainya di perempatan gang tempat menunggunya Terdakwa Miftah Parid alias Parid begitu bertemu dengan Terdakwa, korban langsung menusuk Terdakwa dengan menggunakan tombak yang dipegang satu tangan kanan dan mengenai dada kiri Terdakwa Miftah Parid alias Parid, Korban mengulangi lagi tusukannya dan berhasil dipegang oleh Terdakwa Miftah Parid alias Parid menggunakan tangan kiri, pada waktu terjadinya tarik menarik tombak itu, orang tua Terdakwa Sdr. Hilmi yang sebelumnya telah melakukan persiapan-persiapan dengan mematikan lampu penerang jalan melalui saklar yang ada di samping kiri rumahnya, lalu berlari ke perempatan gang sebelah Timur dan memukul Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan yang memegang parang pendek (batek) mengenai pada bagian kepala, menerima pukulan tersebut Korban sempoyongan dan tidak berdaya selanjutnya Terdakwa Miftah Parid alias Parid mencabut senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri, kemudian dengan membabi buta Terdakwa menusuk Korban pada bagian dada hingga akhirnya korban jatuh terlungkup;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Musleh Rasid akhirnya meninggal dunia sesuai hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 441.6/02/Rhs/RSUP-NTB/X/2010/tanggal 08 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. Baio Ratna Kumaladewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar:

- Luka terbuka pada dada kiri sebesar tiga sentimeter, lima belas sentimeter dari puncak bahu, tepi rata, sudut runcing dapat dirapatkan;
- Luka terbuka pada dada samping kiri ukuran dua sentimeter, dua puluh dua sentimeter dari bahu, tepi rata, sudut runcing, dapat dirapatkan;
- Luka terbuka pada tungkai atas kanan kurang lebih ukuran satu koma lima sentimeter, tepi rata sudut runcing, dapat dirapatkan;
- Luka gores di kepala bagian belakang ukuran kurang lebih tiga sentimeter;

Pendapat:

- Keadaan tersebut di atas diakibatkan kekerasan oleh benda tajam;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MIFTAH PARID alias PARID alias AIK bersama dengan orang tuanya Sdr. Hilmi (penuntutan diajukan dalam perkara sendiri) pada hari Kamis tanggal 30 September 2010, sekitar jam 19.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Gang Arasiyah Lingkungan Pande Mas Barat, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni Korban Musleh Rasid dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Miftah Parid alias Parid alias Aik bersama dengan orang tuanya Sdr. Hilmi (penuntutan diajukan perkara terpisah) berawal pada tahun 2008 Terdakwa Miftah Parid alias Parid alias Aik mengalami sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, kemudian oleh keluarganya disarankan berobat ke dukun, dari pengobatan dukun itulah Terdakwa Miftah Parid alias Parid dan Sdr. Hilmi mendapat penjelasan bahwa penyakit yang diderita Terdakwa Miftah Parid alias Parid bukan penyakit biasa melainkan penyakit ilmu hitam (santet) dan disebutkan nama Korban Musleh Rasid dan sejak itulah penyakit Terdakwa telah sembuh lalu kemudian timbul dendam dan keluarga Terdakwa terhadap Korban Musleh Rasid. Kemudian pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa Miftah Parid alias Parid bersama Sdr. Hilmi menunggu di perempatan gang yang biasa dilalui oleh Korban apabila keluar rumah dan keduanya saling mengawasi dan telah mempersiapkan diri dengan masing-

Hal.3 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing membawa senjata tajam, Terdakwa Miftah Parid alias Parid membawa pisau sedangkan orang tuanya Sdr. Hilmi membawa parang pendek (Batek). Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hilmi telah menunggu Korban diketahui oleh Saksi Husin, kemudian oleh Saksi Husin bertemu Saksi Maswiyah (istri Korban) menanyakan keberadaan Korban dan dijawab oleh Saksi Maswiyah kalau Korban berada di rumah Saksi Athar, selanjutnya Saksi Husin menceritakan perihal tersebut bahwa Terdakwa dan Sdr. Hilmi telah menunggu Korban, selanjutnya Saksi Maswiyah menelpon Korban dan dalam pembicaraan telepon itu Saksi Maswiyah meminta Korban supaya jangan dulu pulang karena Terdakwa Miftah Parid bersama orang tuanya Sdr. Hilmi sudah menunggu dengan membawa senjata tajam, atas pemberian tersebut, selanjutnya Korban bersama anaknya Sdr. Riana menuju perempatan yang dimaksud, sesampainya di perempatan gang tempat menunggunya Terdakwa Miftah Parid alias Parid begitu bertemu dengan Terdakwa, Korban langsung menusuk Terdakwa dengan menggunakan tombak yang dipegang satu tangan kanan dan mengenai dada kiri Terdakwa Miftah Parid alias Parid, Korban mengulangi lagi tusukannya dan berhasil dipegang oleh Terdakwa Miftah Parid alias Parid menggunakan tangan kiri, pada waktu terjadinya tarik menarik tombak itu, orang tua Terdakwa Sdr. Hilmi yang sebelumnya telah melakukan persiapan-persiapan dengan mematikan lampu penerang jalan melalui saklar yang ada di samping kiri rumahnya, lalu berlari ke perempatan gang sebelah Timur dan memukul Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan yang memegang parang pendek (batek) mengenai pada bagian kepala, menerima pukulan tersebut Korban sempoyongan dan tidak berdaya selanjutnya Terdakwa Miftah Parid alias Parid mencabut senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri, kemudian dengan membabi buta Terdakwa menusuk Korban pada bagian dada hingga akhirnya Korban jatuh terlungkup;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Musleh Rasid akhirnya meninggal dunia sesuai hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 441.6/02/Rhs/RSUP-NTB/XI2010/tanggal 08 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Baio Ratna Kumaladewi;

Pemeriksaan Luar:

- Luka terbuka pada dada kiri sebesar tiga sentimeter, lima belas sentimeter dari puncak bahu, tepi rata, sudut runcing dapat dirapatkan;
- Luka terbuka pada dada samping kiri ukuran dua sentimeter, dua puluh dua sentimeter dari bahu, tepi rata, sudut runcing, dapat dirapatkan;

Hal.4 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada tungkai atas kanan kurang lebih ukuran satu koma lima sentimeter, tepi rata sudut runcing, dapat dirapatkan;
- Luka gores di kepala bagian belakang ukuran kurang lebih tiga sentimeter;

Pendapat:

Keadaan tersebut di atas diakibatkan kekerasan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MIFTAH PARID alias PARID alias AIK bersama dengan orang tuanya Sdr. Hilmi (penuntutan diajukan dalam perkara sendiri) pada hari Kamis tanggal 30 September 2010, sekitar jam 19.50 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Sultan Kaharudin Gang Arasiyah Lingkungan Pande Mas Barat, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut yakni Korban Musleh Rasid dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Miftah Parid alias Parid alias Aik bersama dengan orang tuanya Sdr. Hilmi (penuntutan diajukan dalam perkara sendiri) berawal pada tahun 2008 Terdakwa Miftah Parid alias Parid alias Aik mengalami sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, kemudian oleh keluarganya disarankan berobat ke dukun, dari pengobatan dukun itulah Terdakwa Miftah Parid alias Parid dan Sdr. Hilmi mendapat penjelasan bahwa penyakit yang diderita Terdakwa Miftah Parid alias Parid bukan penyakit biasa melainkan penyakit ilmu hitam (santet) dan disebutlah nama Korban Musleh Rasid dan sejak itulah penyakit Terdakwa telah sembuh lalu kemudian timbul dendam dan keluarga Terdakwa terhadap Korban Musleh Rasid. Kemudian pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa Miftah Parid alias Parid bersama Sdr. Hilmi menunggu di perempatan gang yang biasa dilalui oleh Korban apabila keluar rumah dan keduanya saling mengawasi dan telah mempersiapkan diri dengan masing-masing membawa senjata tajam, Terdakwa Miftah Parid alias Parid membawa pisau sedangkan orang tuanya Sdr. Hilmi membawa parang pendek (Batek). Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hilmi telah menunggu Korban diketahui oleh Saksi Husin, kemudian oleh Saksi Husin bertemu Saksi Maswiyah (istri korban) menanyakan keberadaan Korban dan dijawab oleh Saksi Maswiyah kalau Korban berada di rumah Saksi Athar, selanjutnya Saksi Husin mencerita-

Hal.5 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan perihal tersebut bahwa Terdakwa dan Sdr. Hilmi telah menunggu Korban, selanjutnya Saksi Maswiyah menelpon Korban dan dalam pembicaraan telepon itu Saksi Maswiyah meminta Korban supaya jangan dulu pulang karena Terdakwa Miftah Parid bersama orang tuanya Sdr. Hilmi sudah menunggu dengan membawa senjata tajam, atas pemberian tersebut, selanjutnya Korban bersama anaknya Sdr. Riana menuju perempatan yang dimaksud, sesampainya di perempatan gang tempat menunggunya Terdakwa Miftah Parid alias Parid begitu bertemu dengan Terdakwa, Korban langsung menusuk Terdakwa dengan menggunakan tombak yang dipegang satu tangan kanan dan mengenai dada kiri Terdakwa Miftah Parid alias Parid, Korban mengulangi lagi tusukannya dan berhasil dipegang oleh Terdakwa Miftah Parid alias Parid menggunakan tangan kiri, pada waktu terjadinya tarik menarik tombak itu, orang tua Terdakwa Sdr. Hilmi yang sebelumnya telah melakukan persiapan-persiapan dengan mematikan lampu penerang jalan melalui saklar yang ada di samping kiri rumahnya, lalu berlari ke perempatan gang sebelah Timur dan memukul Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan yang memegang parang pendek (batek) mengenai pada bagian kepala, menerima pukulan tersebut Korban sempoyongan dan tidak berdaya selanjutnya Terdakwa Miftah Parid alias Parid mencabut senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri, kemudian dengan membabi buta Terdakwa menusuk Korban pada bagian dada hingga akhirnya Korban jatuh terlungkup.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Korban Musleh Rasid akhirnya meninggal dunia sesuai hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 441.6/02/Rhs/RSUP-NTB/X/2010/tanggal 08 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Baio Ratna Kumaladewi;

Pemeriksaan Luar:

- Luka terbuka pada dada kiri sebesar tiga sentimeter, lima belas sentimeter dari puncak bahu, tepi rata, sudut runcing dapat dirapatkan;
- Luka terbuka pada dada samping kiri ukuran dua sentimeter, dua puluh dua sentimeter dari bahu, tepi rata, sudut runcing, dapat dirapatkan;
- Luka terbuka pada tungkai atas kanan kurang lebih ukuran satu koma lima sentimeter, tepi rata sudut runcing, dapat dirapatkan;
- Luka gores di kepala bagian belakang ukuran kurang lebih tiga sentimeter;

Pendapat:

Keadaan tersebut di atas diakibatkan kekerasan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Hal.6 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 26 Januari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAH PARID alias PARID alias AIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **MIFTAH PARID alias PARID alias AIK** dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Baju berkerah warna hitam corak garis putih bahan katun merek Angelo Litrico tanpa ukuran terdapat bercak darah;
- Kaos dalam warna putih, tanpa merek, tanpa ukuran, bahan nilon, terdapat bercak darah;
- Kain sarung warna biru motif tradisional bahan katun, merek Bintang Pulau Lombok terdapat bercak darah;
- Celana dalam warna biru merek Aronow, bahan katun ukuran M;

Dikembalikan kepada Saksi Maswiyah alias Iyah (istri korban);

- 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri: panjang keseluruhan 36 cm, panjang gagang 10 Cm, panjang mata pisau 26 cm, dan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;

- 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri: panjang keseluruhan 30 cm, panjang gagang parang 15 cm, panjang mata parang 5 cm, dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 652/Pid.B/2010/PN.Mtr. tanggal 1 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAH PARID alias PARID alias AIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Baju berkerah warna hitam corak garis putih terdapat bercak darah;
 - Kaos dalam warna putih terdapat bercak darah;
 - Kain sarung warna biru, motif tradisional Merek Bintang terdapat bercak darah;
 - Celana dalam warna biru merek Aronow;

Dikembalikan kepada Saksi Maswiyah alias Iyah;

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 36 cm;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 30 Cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/PID/2011/PT.MTR tanggal 20 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 Maret 2011 Nomor 652/Pid.B/2010/PN.MTR., yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di Tingkat Banding ditetapkan sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa/Miftah Parid alias Parid alias Aik tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 652/Pid.B/2010/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 mengajukan

Hal.8 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid/2011 tanggal 28 Juli 2011 tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/Pid/2011 tanggal 28 Juli 2011 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: "terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";

Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, "permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasil-nya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Dalam peninjauan kembali ini, Pemohon mengajukan:

1. Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (saksi-saksi), jika keadaan sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini setidaknya-tidaknya akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan yang hanya berpatokan pada keterangan 1 (satu) orang Saksi yang merupakan anak Korban tanpa didukung saksi lainnya;
3. Berbagai putusan satu dengan yang lainnya saling bertentangan;

Bahwa kekhilafan Hakim dalam perkara ini adalah:

Hal.9 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah dengan sengaja mengabaikan atau melanggar hukum acara, dimana dalam perkara *splitzing* yaitu perkara Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 652/PID.B/2010/PN.MTR tanggal 01 Maret 2011 digabung/dibarengkan sidangnya dengan perkara Nomor 658/PID.B/2010/PN.MTR tanggal 23 Februari 2011, atas nama Terpidana seumur hidup, Hilmi (orang tua Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa sangat jelas, dalam perkara *a quo*, 2 (dua) perkara yang sudah di *splitzing* Jaksa Penuntut Umum perkaranya disidangkan dalam persidangan yang bersamaan. Dengan sendirinya *Judex Facti* telah membuat kekeliruan yang nyata tidak memberikan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk menjadi Saksi Mahkota dalam perkara Nomor 658/PID.B/2010/PN.MTR tanggal 23 Februari 2011, atas nama Terpidana seumur hidup, Hilmi (orang tua Pemohon Peninjauan Kembali);

Oleh karena *Judex Facti* telah mengabaikan hukum acara, maka putusan *Judex Facti* dalam perkara Nomor 652/PID.B/2010/PN.MTR tanggal 01 Maret 2011, atas nama Terpidana Miftah Parid alias Parid alias Aik menjadi cacat *Yuridis* yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum;

Bahwa Saksi Mahkota adalah teman Terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang perkara diantaranya dipisahkan karena kurangnya alat bukti. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989);

Bahwa, pengaturan mengenai Saksi Mahkota diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka *rekognisi* tentang Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. (Varia Peradilan Nomor 62, Nopember 1990, halaman 19-44);

Namun oleh karena *Judex Facti* dengan sengaja telah melanggar hukum acara, maka hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali menjadi dikebiri dengan sengala tanpa diberikan kesempatan memberikan kesaksian atas Terdakwa lain;

2. Bahwa dengan kata lain Saksi Mahkota di sini adalah saksi yang diperlukan untuk pembuktian dalam sidang di pengadilan untuk dua perkara



atau lebih, yang saling bergantian dalam perkara yang satu sebagai Terdakwa dan dalam perkara yang lain jadi saksi, demikian secara timbal balik. Penggunaan alat bukti Saksi Mahkota tersebut hanya dapat dilakukan dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitzing*) yang didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.

Namun oleh karena *Judex Facti* dengan sengaja telah mengabaikan hukum acara, maka hak Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak diberikan;

Bahwa dengan di-*splitzing*-nya perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sudah menyadari kurangnya saksi yang dapat menjerat Terdakwa, namun *Judex Facti* telah mengabaikan hak-hak Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);

3. Bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi* Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi Mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam *Yurisprudensi* tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang Saksi Mahkota yaitu teman Terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti;

Maka, berdasarkan hal tersebut, pengajuan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi;

4. Sangat jelas, putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 652/PID.B/2010/PN.MTR Tanggal 01 Maret 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/PID/2011/PT.MTR Tanggal 20 April 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1214 K/PID/2011 tanggal 28 Juli 2011 adalah perkara yang mengebiri hak-hak Para Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Perkara Terpidana seumur hidup bernama Hilmi,



padahal dengan di-*splitzing*-nya perkara, Jaksa Penuntut Umum sudah menyadari kekurangan saksi yang menentukan;

5. Berdasarkan fakta di persidangan, Saksi Husni alias Pak Husni yang melaporkan kepada istri Korban bernama Maswiyah alias Iyah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Terpidana seumur hidup Hilmi menunggu Korban. Darimana Saksi Husni alias Pak husni mengetahui bahwa Korban Musleh Rasid ditunggu dengan adanya niat dan rencana pembunuhan? Saksi hanya berasumsi belaka, sebab baik keterangan Saksi Husni alias Pak Husni, Saksi Rianawati alias Riana mengakui di depan persidangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berada di berugak perempatan gang sebelah Timur sendirian, sedangkan Terpidana seumur hidup, Hilmi lagi duduk di teras Ibu Mar di gang bagian Barat atau lebih tepatnya duduk di teras rumah Ibu Mar yang berlokasi di depan rumahnya sendiri, karena antara rumah Ibu Mar dan rumah Terpidana seumur hidup, Hilmi saling berhadapan, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan Sdr. Hilmi mengaso (istirahat) selesai membuat tusuk sate di rumah keluarganya yang berjualan sate;

6. Bahwa mengenai barang bukti *batek* dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram yang disebutkan digunakan untuk memukul/membacok kepala Korban dari belakang, tidak pernah dibuktikan uji forensik adanya bekas untuk digunakan melukai Korban hingga diputuskannya perkara. Hal inilah yang disebutkan adanya kekhilafan Hakim, yang seharusnya dalam memeriksa perkara lebih teliti dan cermat agar orang yang tidak bersalah tidak menjadi Korban asumsi-asumsi para Saksi dan juga Korban asumsi dalam putusan perkara Nomor 658/PID.B/2010/PN.MTR tanggal 23 Februari 2011 halaman 38 atas nama Terdakwa Hilmi;

7. Bahwa kekhilafan yang sangat fatal adalah pada pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan cara berasumsi bahwa yang mematikan lampu penerangan jalan adalah Terpidana sumur hidup bernama Hilmi tanpa ada satu orang Saksi pun yang melihat Terpidana seumur hidup mematikan saklar lampu yang ada di rumah Ibu Mar. (vide pertimbangan dalam perkara Nomor 658/PID.B/2010/PN.MTR halaman 40 alenia ke-6 atas nama Terdakwa Hilmi dan Pertimbangan dalam perkara Nomor 652/PID.B/2010/PN.MTR halaman 37 alenia ke-2);

Bahwa rumah Pemohon Peninjauan Kembali termasuk rumah Terpidana seumur hidup bernama Hilmi saling berhadapan dengan rumah Ibu Mar tempat Sdr. Hilmi beristirahat duduk-duduk setelah mengerjakan membuat



pemanggang ayam, sehingga keberadaan Terpidana seumur hidup bernama Hilmi di teras Ibu Mar adalah suatu kebiasaan sambil mengaso (istirahat) selesai bekerja membuat pemanggang ayam sebanyak 100 buah di rumah keluarganya yang pedagang ayam panggang, atau jaraknya dari tempat kejadian adalah 20 meter;

Bahwa Saksi Rianawati alias Riana, waktu akan ke rumah keluarganya bernama Athar alias Tahar, mengaku melihat lampu penerangan jalan hidup, namun saat kejadian lampu dalam kondisi mati. Tidak ada satu orang saksi pun yang menjelaskan bahwa setelah kejadian lampu penerangan jalan tersebut bisa hidup atau tidak? Dan tidak ada satu orang saksi pun yang menjelaskan bahwa seluruh lampu di gang tersebut mati, karena lampu yang dari tempat Pemohon Peninjauan Kembali ke lampu lainnya hingga ke bagian barat tempatnya Ibu Mar tidak hanya 1 (satu) lampu, saklar yang ada di depan rumah Ibu Mar atau di samping rumah Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanya satu stok kontak untuk menghidupkan atau mematikan lampu satu lingkungan;

Bahwa putusan perkara Nomor 658/PID.B/2010/PN.MTR tanggal 23 Februari 2011 halaman 38 atas nama Terdakwa Hilmi mengenai bahwa Hilmi lah yang telah mematikan lampu penerangan gang hanya asumsi *Judex Facti* belaka. Apakah lampu listrik ada jaminan tidak akan putus/mati? Terkecuali usai kejadian ada yang mengaku bahwa lampu setelah saklarnya dihidupkan lampu di perempatan gang nyala kembali. Mengapa pihak aparat tidak melakukan uji forensik sidik jari pada saklar lampu? Mengapa pada batek tidak diajukan uji forensik apakah benar digunakan untuk membacok atau tidak?

RATIO YURIDIS:

Untuk mencari kebenaran agar menghasilkan putusan yang benar-benar adil, *Judex Facti* sudah selayaknya meminta kepada Penuntut Umum untuk melakukan uji laboratorium terhadap batek yang dibawa Hilmi serta uji forensik apakah batek tersebut benar digunakan untuk membacok atau tidak;

8. Bahwa H. Ahmad Asrai yang pada saat kejadian ketika Saksi Athar alias Tahar datang ke tempat kejadian karena mendengar saksi anak korban bernama Rianawati alias Riana meminta tolong sedang memegang Pemohon Peninjauan Kembali (Miftah Parid alias Parid alias Aik) tidak dihadirkan di persidangan tanpa alasan yang jelas, padahal kesaksiannya sangat dibutuhkan "apakah melihat orang tua Pemohon Peninjauan Kembali, bernama Hilmi berada di sekitar kejadian atau tidak" karena dari sisi



waktu kejadian, H. Ahmad Asrai lebih dahulu datang dari pada Saksi Athar yang di depan persidangan Saksi Athar mengaku tidak melihat orang tua Pemohon Peninjauan Kembali bernama Hilmi. Sedangkan jarak antara kejadian dengan rumah Saksi Athar adalah sekitar 15 meter, dan ada yang melihat Terpidana Hilmi (orang tua Pemohon Peninjauan Kembali - pidana seumur hidup) berada di mesjid atau sekitar 20 meter dari tempat kejadian;

9. Bahwa berdasarkan keterangan Haji Athar, sewaktu mau ke rumah orang tuanya melintas di mesjid sekitar pukul 20.00 WITA melihat Terpidana Hilmi sedang berada di masjid membawa parang dan sempat bertanya "lagi ngapain" dan dijawab "oh tidak ada" (vide Putusan Perkara Nomor 652 halaman 22). Begitu pula keterangan yang disampaikan Haji Subekti mengaku pada sekitar pukul 20.00 WITA melihat Terpidana seumur hidup Hilmi masuk ke dalam masjid sambil membawa *batek* menggunakan pakaian kain sarung. Sedangkan Saksi Rianawati alias Riana (anak korban), Saksi Athar alias Tahar, Saksi Maswiyah alias Iyah, Saksi Anwar alias War mengaku bahwa kejadiannya yaitu pada sekitar pukul 20.00 WITA;

Bagaimana mungkin di waktu yang sama Terpidana seumur hidup Hilmi ada di 2 (dua) tempat dengan jarak antara tempat kejadian dan posisi diketahui orang adalah sekitar 20 meter. Bagaimana mungkin dari jarak sekitar 20 meter dapat berlari secepat kilat dengan menggunakan kain sarung;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) orang saja bernama Rianawati alias Riana (anak korban), Sdr. Hilmi datang dari belakang kemudian membacokkan *batek* ke arah kepala Korban.

ASUMSI:

Berdasarkan fakta yang terhimpun di depan persidangan, Sdr. Hilmi berada di gang bagian Barat, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali berada di brugak sebelah Timur;

Bahwa Korban Musleh Rasid mendatangi Pemohon Peninjauan Kembali dari rumah Athar dengan berjalan kaki dari arah timur ke barat. Bagaimana mungkin Terpidana seumur hidup melakukan pembacokan di kepala Korban sambil membawa tombak yang diambil dari rumah keluarganya bernama Athar berjalan mendatangi Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara berjalan mundur sehingga tidak disadari ada yang membacok dari belakang, karena jikalau pun Sdr. Hilmi telah melakukan pembacokan, maka akan ada yang mengetahui selain anak korban yang memiliki kepentingan (Rianawati alias Riana) yaitu Saksi Haji Ahmad Asrai yang tiba lebih dulu di lokasi dan sedang memegang Pemohon Peninjauan Kembali dikuatkan



kesaksian Saksi Athar yang datang ke lokasi setelah mendengar Anak Korban Rianawati alias Riana menjerit minta tolong;

RATIO YURIDIS:

Bahwa di depan persidangan, Saksi Rianawati alias Riana berjalan beriringan dengan Korban Musleh Rasid dan yang berjalan di depan adalah Korban Musleh Rasid. Jikalau Sdr. Hilmi membacok kepala Korban dari arah belakang, secara otomatis pelaku Hilmi melewati Saksi Rianawati alias Riana terlebih dahulu. Sementara di dalam putusannya hanya disebutkan "secepat kilat dari arah belakang melakukan pembacokan ke bagian kepala korban". Bagaimana mungkin dari arah berlawanan Sdr. Hilmi dapat membacok kepala Korban Rasid Hilmi dari arah belakang secara secepat kilat, sementara Korban Musleh Rasid berjalan di depannya Saksi Rianawati alias Riana (anak kandung Korban);

11. Berdasarkan berita acara forensik salah satu luka yang dialami Korban yaitu "Luka gores di kepala bagian belakang ukuran kurang lebih tiga sentimeter". Bahwa berdasarkan kesaksian anak korban, Terpidana Hilmi membacok kepala Korban dari belakang menggunakan batek. Bagaimana mungkin batek dengan berat lebih 1 (satu) kilogram yang dibacokkan ke kepala Korban hanya meninggalkan luka gores sepanjang kurang lebih 3 (tiga) centimeter?

Bahwa Kami selaku Penasihat Hukum Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali) akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar terhadap saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum yang dihadirkan di depan persidangan hanya Saksi Rianawati alias Riana yang mengaku melihat Terpidana seumur hidup bernama Hilmi (orang tua Pemohon Peninjauan Kembali) yang dengan secepat kilat dari belakang membacok kepala korban;
2. Bahwa benar saksi kunci yang paling dahulu di tempat kejadian bernama H. Ahmad Asrai yang sedang memegang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dihadirkan di depan persidangan dengan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa benar pada saat sidang berlangsung, massa dari keluarga Korban sengaja mem-*preasure* jalannya persidangan sehingga beberapa saksi kunci tidak berani menghadiri persidangan, salah satunya yaitu Saksi H. Ahmad Asrai;
4. Bahwa hingga di depan persidangan tombak yang dijadikan alat untuk menusuk Pemohon Peninjauan Kembali raib. Padahal sesuai keterangan Saksi Athar dan Rianawati alias Riana, Korban Musleh Rasid setelah



menerima telpon dari istrinya bernama Maswiyah alias Iyah meminta pedang kepada Saksi Athar, namun dijawab tidak ada dan selanjutnya mengambil tombak yang ada di salah satu kamar milik Athar. Hal Korban membawa tombak dibenarkan oleh saksi anaknya sendiri bernama Rianawati alias Riana dan Saksi Athar;

5. Bahwa secara hukum jelas terlihat akibat tidak dapat hadirnya saksi-saksi sebagai saksi dalam perkara tersebut, telah berakibat hukum yang sangat merugikan kepentingan Pemohon, karena kesaksian saksi-saksi adalah merupakan kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang dilakukan saksi-saksi dalam hal kewajibannya mengungkap kebenaran, karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:

- a. Terdapat bukti/keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
- b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atas sesuatu kekeliruan yang nyata karena hanya berberdasarkan asumsi dari saksi anak korban bernama Rianawati alias Riana;

6. Bahwa Putusan perkara Nomor 652/PID.B/2010/PN.MTR tertanggal 01 Maret 2011 dengan putusan pidana selama 20 tahun berbeda dengan perkara Nomor 658/PID.B/2010/PN.MTR tertanggal 23 Februari 2011 dengan pidana penjara seumur hidup;

Bahwa 2 (dua) perkara yang berbeda tersebut kedua Terpidana dituntut dan diputus melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

7. Bahwa secara hukum jelas terlihat akibat tidak dapat hadirnya saksi-saksi sebagai saksi dalam perkara tersebut, telah berakibat hukum yang sangat merugikan kepentingan Pemohon, karena kesaksian saksi-saksi adalah merupakan kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang dilakukan saksi-saksi dalam hal kewajibannya mengungkap kebenaran, karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini;

8. Bahwa tuduhan terpidana seumur hidup bernama Hilmi yang dengan sengaja mematikan lampu penerangan adalah tuduhan yang mengada-ada, sebab tidak ada satu orang saksi pun yang menyebutkan pasca peristiwa lampu penerangan jalan bisa hidup kembali. Apakah lampu yang dibuat secara elektronik akan permanen hidup? Asumsinya jika terpidana seumur hidup yang telah mematikan lampu, seharusnya saksi-saksi di depan



persidangan ada yang memberikan kesaksian bahwa pasca kejadian lampu bisa menyala. Sehingga tuduhan bahwa Terpidana seumur hidup yang telah mematikan lampu adalah tuduhan mengada-ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

9. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini memohon pertimbangan kembali kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung memperhatikan unsur yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dalam hal "melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana (*Moord*)" tidak dapat diterapkan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembelaan secara berlebihan setelah ditusuk sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tombak oleh Korban (vide dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum perkara Nomor 652/PID.B/2010/PN.MTR tanggal 01 Maret 2011);

10. Bahwa tidak ada hasil uji forensik terhadap batek yang disebutkan diguna-kan untuk membacok korban oleh Sdr. Hilmi dalam perkara Nomor 658/PID. B/2010/PN.MTR Tanggal 23 Februari 2011;

11. Bahwa usai terjadi peristiwa, Pemohon tidak pergi kemana-mana atau kabur, namun mengobati lukanya dan sudah ada hasil *Visum et Repertum* namun tidak disertakan di dalam berkas oleh karena penyidik telah mengabaikan barang bukti tombak, maka sudi kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Tingkat Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan:

1. Berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana perkara *splitzing* diaju-kan bersamaan dalam satu persidangan, sehingga hak Pemohon Peninjauan Kembali dan hak Terpidana seumur hidup bernama Hilmi tidak dapat menjadi saksi mahkota tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989;
2. Bahwa hasil *Visum et Repertum* Pemohon Peninjauan Kembali tidak disertakan di dalam berkas;
3. Bahwa tidak ada bukti hasil uji forensik yang menyebutkan batek yang disebutkan digunakan Terpidana seumur hidup Sdr. Hilmi adalah bekas digunakan untuk membacok korban;

Hal.17 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017



4. Bahwa saksi yang lebih dahulu ada di lokasi dan memegangi Pemohon Peninjauan Kembali bernama Haji Ahmad Asrai tidak dihadirkan di depan persidangan yang menurut Saksi Athar bahwa H. Ahmad Asrai sedang memegangi Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi Athar mengaku tidak melihat sosok Hilmi di lokasi kejadian maupun di dekat masjid atau di dekat rumah Ibu Mar yang jaraknya 20 meter dari lokasi kejadian;
5. Bahwa alat bukti tombak yang dibawa Korban dan diakui saksi anak korban bernama Rianawati alias Riana yang diambil dari kamar di rumah Saksi Athar, tidak disita, dimana dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum sangat jelas Pemohon Peninjauan Kembali yang sedang duduk di brugak perempatan gang langsung diserang Korban menggunakan tombak dan mengenai dada kiri Pemohon;
6. Bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta Putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor 652/Pid.B/2010/PN.MTR tanggal 01 Maret 2011 dengan tuduhan "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana (*Moord*)" tidak dapat dipertahankan kembali oleh karena pertimbangan *Judex Facti* hanyalah sebuah ilusi dan asumsi dengan mengkaitkan keberadaan terpidana seumur hidup Sdr. Hilmi yang saat sebelum kejadian berada 20 meter dari lokasi kejadian di teras rumah Ibu Mar yaitu di depan rumahnya sendiri dan dituduh sebagai pelaku yang sengaja mematikan saklar lampu penerangan jalan;
7. Bahwa terhadap tuduhan adanya kesengajaan lampu penerangan gang dimatikan oleh Sdr. Hilmi, tanpa adanya kesaksian dari saksi-saksi manapun dan di depan persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan bahwa pasca kejadian lampu penerangan gang bisa hidup kembali serta tidak ada satu orang saksi pun seluruh gang lampunya dalam kondisi mati karena lampu mulai dari lokasi kejadian hingga kearah barat (dekat masjid) hanya dihidupkan dengan 1 (satu) saklar yang ada di depan rumah Ibu Mar;
8. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat melihat dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan serta alasan-alasan Pemohon tentang adanya kekhilafan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah diteliti secara cermat, maka ternyata *Judex Facti* telah mempertimbangkan dalam putusannya mengenai keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai fakta persidangan, lalu *Judex Facti* berkeyakinan bahwa Terdakwa "Miftah Parid" telah terbukti bersalah, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan haknya untuk menghadirkan bapak Terdakwa (Hilmi);

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan, tidak ada yang dilanggar Hakim dalam mengadili perkara *a quo*, semua alat bukti telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga tidak ada kekeliruan maupun kekhilafan Hakim dalam mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dan tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1), (2) Huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP, Permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terdana;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA MIFTAH PARID alias PARID alias AIK** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal.19 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 05 September 2017**, oleh **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal.20 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

ttd/Dr.H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP.19600613 198503 1 002

Hal.21 dari 20 hal. Put. Nomor 54 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)